

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat besar pada total keseluruhan PAD di Kota Padang. Selama lima tahun terakhir, rata-rata sumbangan Pajak Daerah terhadap PAD adalah 66,24%, jauh lebih besar dari penerimaan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Hal ini tidak terlepas dari kontribusi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.
2. Gambaran penerimaan Pajak Reklame dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dari hasil analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa Pajak Reklame mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kenaikan penerimaan Pajak Reklame tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 65,74% dan mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2014 sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha aparat masih kurang berhasil dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. Kurang berhasilnya usaha pemerintah dapat juga dilihat dari *tax effort* Pajak Reklame yang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yang tidak mencapai 1% menandakan bahwa pemerintah masih belum bisa menggali potensi Pajak Reklame secara maksimal. Selain itu juga terjadi inefisiensi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Dari tahun ke tahun, tingkat efisiensi

pemungutan Pajak Reklame mengalami naik turun. Pada tahun 2011 pemungutan pajak memiliki tingkat efisiensi terendah yaitu 1,5%, rasio ini terus meningkat sampai tahun 2014 dan kembali menurun pada tahun 2015. Persentase tertinggi terjadi tahun 2014 yaitu sebesar 0,028%, namun demikian masih dalam kriteria sangat efisien. Sedangkan untuk tingkat efektivitas, penerimaan Pajak Reklame selama lima tahun terakhir tergolong sangat efektif kecuali pada tahun 2011 dengan kriteria efektif yaitu rasio sebesar 95,93%.

3. Pajak Hiburan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ditinjau dari rasio pertumbuhannya juga mengalami penurunan seperti halnya Pajak Reklame, dan mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan 19,76%. Untuk *tax effort* Pajak Hiburan, selama lima tahun terakhir juga menunjukkan kinerja yang belum memuaskan dari aparat pemerintahan karena rasionya masih jauh lebih rendah dari 1%. Tetapi dilihat dari tingkat efisiensinya, pelaksanaan pemungutannya tergolong pada kriteria sangat efisien karena biaya pemungutan yang relatif rendah. Untuk tingkat efektivitas, dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dengan kriteria sangat efektif, dan pada tahun 2015 penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang masih kurang efektif.

4. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan setiap tahunnya dan tergolong masih sangat kurang. Hal yang sama terjadi juga pada persentase kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Padang. Walaupun mengalami naik turun pada lima tahun terakhir, kontribusinya

terhadap PAD juga masih sangat kurang bahkan jauh lebih kecil dari kontribusi Pajak Reklame.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Pemerintahan Kota Padang perlu menggali secara lebih intensif Pajak Reklame dan Pajak Hiburan sehingga akan menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat dan menjadi acuan dalam penetapan target tahun berikutnya sehingga Pajak Reklame dan Pajak Hiburan juga akan memberikan kontribusi yang lebih besar dari tahun sebelumnya.
2. Adanya peningkatan kinerja dari sistem pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan dan juga dari para aparat yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan baik dari segi pelayanannya, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga pemungutan pajak dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, sebaiknya meminta informasi yang lebih akurat dengan meminta bukti berupa dokumen ke pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Daerah khususnya mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis hanya menganalisis kontribusi dua jenis pajak saja dari 10 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintahan Kota Padang.
2. Dalam menghitung *tax effort* yang membandingkannya dengan PDRB Kota Padang, penulis hanya menganalisis data selama lima tahun saja, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015. Hal ini disebabkan PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada tahun 2014 dan 2015 tidak didapatkan oleh penulis karena tidak ada dalam database Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang maupun Badan Pusat Statistik Kota Padang.
3. Penulis hanya menggunakan empat jenis rasio dalam menilai penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Kota Padang, yaitu rasio pertumbuhan (*growth*), rasio *tax effort* (daya pajak), rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

